



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO PUTRA MIFTAHUDIN alias STEPEN;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 05, RW. 02, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;
2. Dilakukan pembantaran tanggal 21 November 2022;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Radiaturrahman,S.H., Advokat pada kantor RAdMAN,S.H., and Partners, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada, Lingkungan Karara Rt.08, Rw.03, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba/Bima dibawah register Nomor :11/Pid.B/SK/2024/PN Rbi tertanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO PUTRA MIFTAHUDIN ALIAS STEPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2) 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501 atas nama PT. EXPRESS KENCANA LESTARI;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa sopan dan tidak mempersulit persidangan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil untuk dinafkahi;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Vios warna putih Nopol B 1783 ETB adalah milik Terdakwa Eko Putra Miftahudin alias Stepen;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Vios warna putih Nopol B 1783 dikembalikan kepada Terdakwa Eko Putra Miftahudin alias Stepen;
6. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Dan/atau menghukum Terdakwa yang seadil-adilnya menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa EKO PUTRA MUFTAHUDIN alias STEPEN** pada hari **Jumat** tanggal **21 Juli 2022** sekira pukul **15.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di **Jalan Lintas Sumbawa Cabang Talabiu Kec. Woha Kab. Bima**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi FATMAWATI dengan tujuan untuk menggadaikan satu unit mobil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vios tersebut dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun karena Saksi FATMAWATI tidak memiliki uang, Saksi menawarkan kepada Saksi RITA HANDAWATI, kemudian Saksi RITA HANDAWATI meminta suaminya, Saksi ABDUL GHANI untuk memeriksa mobil, dan setelah diperiksa, gadai mobil tersebut kemudian diayar oleh Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH.

- Bahwa kemudian pada hari **Jumat** tanggal **21 Juli 2022**, sekira pukul **15.30 wita** Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH menanyakan apakah Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH membutuhkan uang, dan Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH menjawab iya, sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH untuk membawa 1 (satu) unit mobil vios tersebut karena sudah ada yang mau membayar gadai. Sehingga Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH menuju ke **Jalan Lintas Sumbawa Cabang Talabiu Kec. Woha Kab. Bima**, tempat Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH bersepakat menyerahkan mobil. Sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung meminta mobilnya dan meminta Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH menunggu di warung. Akan tetapi hingga kurang lebih 4 (empat) jam Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH menunggu, Terdakwa tidak kunjung datang baik membawa mobil maupun uang yang dijanjikannya. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH mengetahui bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ke pihak-pihak lain.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH tidak dapat menghubungi Terdakwa selama beberapa waktu, sehingga Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima karena telah menyebabkan Saksi MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan sebuah mobil sedan merk vios kepada mertua Saksi yang bernama Rita Handawati;
- Bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan November 2021 Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi yaitu sdri Rita Handawati dengan tujuan untuk menggadaikan satu unit mobil vios tersebut dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kemudian mertua Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau menggadaikan mobil dan ada surat-suratnya lengkap sehingga Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2022, sekitar 15.30 Wita, Terdakwa menelpon Saksi menanyakan dengan mengatakan “apakah kamu butuh uang?” Saksi jawab “iya” setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kalau begitu kamu segera bawa mobilnya ke Cabang Talabiu karena sudah ada orang bersama saya yang akan menerima gadai mobil tersebut”, mendengar itu kemudian Saksi berangkat dengan membawa mobil tersebut sesampai di Cabang Talabiu pada saat turun dari mobil, Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi dan mengatakan itu orang yang akan menerima gadai tersebut sembari meminta kunci mobil kepada Saksi, setelah memberikan kunci mobil tersebut Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil setelah itu Saksi menuju ke dua orang yang ditunjuk oleh Terdakwa yang akan menerima gadai kemudian Saksi menanyakan “benar kalian yang menerima gadai mobil itu ?” dijawab oleh orang tersebut “saya tidak mengetahuinya”, dan Saksi menunggu di Cabang Talabiu sampe 4 jam lamanya baru Saksi sadar bahwa Saksi sudah ditipu oleh terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi mobil itu milik Terdakwa karena Saksi pernah melihat Terdakwa pakai saat Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Polsek;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa mobil tersebut Saksi berusaha mencari Terdakwa kemana-mana namun tidak ketemu dan Terdakwa sempat melaporkan kejadian itu ke Propam Polres Kabupaten namun tidak ada niat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengembalikan uang gadai saat itu, karena tidak ada respon
Terdakwa lalu Saksi melaporkan kejadian itu untuk di proses ;

- Bahwa saat itu Saksi menunggu cukup lama lebih kurang dari 4 jam kemudian Saksi pergi mencarinya dan menelusuri atau mengikuti arah perginya Terdakwa dengan membawa mobil tersebut dan Saksi melihat mobil tersebut berada di rumah sdr Abi kemudian Saksi menanyakan kepada sdr Abi dan pengakuannya mobil tersebut digadai Terdakwa ;
- Bahwa saat ini uang gadai itu sudah di kembalikan oleh Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa saat melakukan gadai dibuat kwitansi oleh mertua Saksi;
- Bahwa mobil gadai tersebut di pakai oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi gadai tersebut belum di tanda tangani oleh Terdakwa karena saat transaksi membayaran gadai oleh ibu Rita dengan mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan adalah uang Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah pernah melakukan perdamaian, uang Saksi sudah di kembalikan seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi berharap ini sudah selesai ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan gadai mobil baru pertama kali;
- Bahwa setahu Saksi mobil itu punya surat lengkap hanya STNK atas nama perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Rita Handawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Syarif ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan sebuah mobil sedan merk vios kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi di telpon oleh ibu Fatimah yang memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadaikan sebuah mobil sedan vios, lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberitahukan ke suami Saksi yang bernama Abdul Gani dan suami Saksi menyatakan “kita lihat dulu kondisi mobilnya”, lalu Saksi dan suami datang ke rumah ibu Fatimah untuk melihat dan mencoba mobil tersebut dan cocok, setelah itu Saksi terima gadaian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mencoba dan melihat mobil tersebut Saksi langsung membayar gadaian mobil tersebut dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa pada hari itu juga dan langsung membawa pulang mobil tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mobil itu milik siapa karena Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa mobil itu tidak Saksi pakai karena Saksi kasih ke menantu Saksi yang bernama Syarif itu;
- Bahwa saat Saksi menerima gadai, Saksi di dikasi STNK;
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa, Saksi mengetahui dari menantu Saksi. Saat itu menantu Saksi yang bernama Syarif menyampaikan kepada Saksi dan suami bahwa dia mau menyuruh Terdakwa tebus kembali mobil karena lagi butuh uang, dan sdr Syarif menelpon Terdakwa untuk memberitahukan agar mobil tersebut di tebus namun jawaban Terdakwa belum ada uang, beberapa lama kemudian Terdakwa menelpon menantu Saksi memberitahukan bahwa ada orang yang mau ambil gadai mobil dan menyuruh membawa mobil ke Cabang Talabiu, setelah menantu Saksi membawa mobil ke Cabang Talabiu lalu Terdakwa membawa mobil tersebut dan menghilang sampe malam dan menantu Saksi mencari Terdakwa kemana-mana dan di telpon Hp tidak aktif dan menantu Saksi menemukan mobil parkir di pinggir jalan dan ternyata mobil itu sudah di gadaikan kepada orang lain lagi yang bernama Abimayu dan menantu Saksi mencari-cari Terdakwa tidak ketemu. Dan melapor ke Propam Polres namun tidak ada tanggapan lalu masalah ini di laporkan untuk diproses ;
- Bahwa saat itu tidak ada perjanjian berapa lama mobil itu di gadaikan;
- Bahwa saat ini uang gadai itu sudah di kembalikan oleh Terdakwa secara bertahap melalui menantu Saksi ;
- Bahwa saat melakukan penggadaian dibuatkan kwitansi oleh Saksi dititipkan ke ibu Fatimah ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kwitansi tanda terima gadai tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa karena saat Transaksi pembayaran gadai dengan mentransfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa antara sdr Syarif dan Terdakwa sudah pernah melakukan perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan gadai mobil baru pertama kali ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil itu mempunyai surat lengkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Syarif;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan sebuah mobil sedan merk vios kepada Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi diberi tahu oleh ibu Rita istri Saksi bahwa istri Saksi di telpon oleh ibu Fatimah yang memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadaikan sebuah mobil sedan vios, lalu Saksi mengatakan "kita lihat dulu kondisi mobilnya", lalu Saksi beserta istri datang ke rumah ibu Fatimah melihat dan mencoba mobil tersebut dan cocok, setelah itu istri Saksi memberitahukan ibu Fatimah bahwa istri dan Saksi terima gadaian tersebut ;
 - Bahwa setelah Saksi mencoba dan melihat mobil tersebut istri Saksi langsung membayar gadaian mobil tersebut dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa pada hari itu juga dan Saksi langsung membawa pulang mobil tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mobil itu milik siapa karena Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa mobil itu tidak Saksi pakai karena Saksi kasih ke menantu Saksi yang bernama Syarif itu ;
 - Bahwa saat Saksi menerima gadai, Saksi di dikasi STNK;
 - Bahwa terkait perbuatan Terdakwa, Saksi mengetahui dari menantu Saksi. Saat itu menantu Saksi yang bernama Syarif menyampaikan kepada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan istri bahwa dia mau menyuruh Terdakwa tebus kembali mobil karena lagi butuh uang, dan sdr Syarif menelpon Terdakwa untuk memberitahukan agar mobil tersebut di tebus namun jawaban Terdakwa belum ada uang, beberapa lama kemudian Terdakwa menelpon menantu Saksi memberitahukan bahwa ada orang yang mau ambil gadai mobil dan menyuruh membawa mobil ke Cabang Talabiu, setelah menantu Saksi membawa mobil ke Cabang Talabiu lalu Terdakwa membawa mobil tersebut dan menghilang sampe malam dan menantu Saksi mencari Terdakwa kemana-mana dan di telpon Hp tidak aktif dan menantu Saksi menemukan mobil parkir di pinggir jalan dan ternyata mobil itu sudah di gadaikan kepada orang lain lagi yang bernama Abimayu dan menantu Saksi mencari-cari Terdakwa tidak ketemu. Dan melapor ke Propam Polres namun tidak ada tanggapan lalu masalah ini di laporkan untuk diproses ;

- Bahwa saat itu tidak ada perjanjian berapa lama mobil itu di gadaikan;
- Bahwa saat ini uang gadai itu sudah dikembalikan oleh Terdakwa secara bertahap melalui menantu Saksi ;
- Bahwa saat melakukan penggadaian dibuatkan kwitansi oleh Saksi dititipkan ke ibu Fatimah ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kwitansi tanda terima gadai tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa karena saat Transaksi pembayaran gadai dengan mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa antara sdr Syarif dan Terdakwa sudah pernah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menawarkan gadai mobil baru pertama kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil itu mempunyai surat lengkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi Syarif ;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan sebuah mobil sedan merk vios;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa sebuah mobil sedan Vios dan meminta tolong kepada Saksi agar dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dan tinggalkan mobilnya di rumah Saksi, keesokan harinya Saksi menelpon sdr Rita Handawati untuk menawarkan untuk terima gadai mobil tersebut, lalu sdr Rita datang bersama suaminya yang bernama Abdul Gani, setelah mereka melihat dan mencoba mobil tersebut lalu mereka sepakat untuk menerima gadaian tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi mobil itu milik Terdakwa karena Terdakwa yang membawa mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah Saksi dengan sdr Rita sepakat menggadaikan mobil tersebut, lalu sdr Rita bersama suaminya langsung membawa pulang mobil tersebut;
 - Bahwa cara pembayarannya saat itu sdr Rita langsung mentransfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa datang membawa mobil dia langsung membawa dengan STNK ;
 - Bahwa saat melakukan penggadaian ada membuat kwitansi oleh sdr Rita dan dititipkan lewat Saksi namun Saksi tidak sempat memberikan Terdakwa untuk tanda tangan karena Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi bahwa mobil tersebut setelah digadai yang memakainya adalah sdr Syarif menantu dari sdr Rita ;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa benar kwitansi tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi gadai mobil baru pertama kali ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut mempunyai surat lengkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Saksi Yan Abi Manyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang di lakukan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan sebuah mobil sedan merk vios kepada ibu Rita Handawati;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan penipuan dari sdr Syarif ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan penipuan, setelah sdr Syarif datang menemui Saksi dan menanyakan tentang mobil tersebut dan Saksi menceritakan bahwa Saksi menerima gadaian dari Terdakwa dan sdr Starif menceritakan juga kalau Terdakwa menggadaikan mobil itu juga kepadanya ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 22 November 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya yang bernama Maman, untuk meminjamkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil sedan vios tersebut, dan Saksi menerima gadaian itu dan Saksi membayar kepada Terdakwa, pada hari itu juga, dan pada malam hari sekitar jam 02.00 Wita datang sdr Syarif menanyakan keberadaan Terdakwa, dan menceritakan peristiwa gadai tersebut, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui temannya yang bernama Maman memberitahukan kalau ada yang datang ke rumah Saksi menanyakan mobil tersebut dan Saksi meminta agar uang Saksi di kembalikan;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi tidak sampai satu bulan dan setelah dia mengembaiakan uang Saksi baru saksi kembalikan mobil itu kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi mobil itu milik Terdakwa karena Saksi sering lihat dia pakai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang membawa mobil bersama STNK;
 - Bahwa saat melakukan penggadaian ada dibuatkan kwitansi;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa selama Saksi membawa mobil saat itu, tidak ada orang yang razia ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut mempunyai surat lengkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya tindak pidana Penipuan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Cabang Talabiu, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan sebuah mobil sedan merk vios kepada ibu Rita Handawati ;
- Bahwa mobil Vios itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut pada tahun 2020 dari teman di Jakarta seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sisanya belum Terdakwa bayar karena perjanjian dengan penjual dia akan mengurus balik nama baru Terdakwa lunasi ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli mobil tersebut, Terdakwa melakukan tes fisik dan suratnya lengkap, setelah melakukan tes fisik lalu penjual membawa BPKB dan STNK serta KTP asli Terdakwa untuk pengurusan balik nama di Polda Metro Jaya ;
- Bahwa proses balik nama itu belum dilakukan sampai sekarang karena setelah penjual pergi Terdakwa tidak bisa menghubunginya sampai saat sekarang;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil tersebut selama setahun lebih;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil sedan vios itu seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juli 2022, Terdakwa menelpon sdr Syarif dan memberitahu bahwa Terdakwa mau menggadaikan mobil itu kepada orang lain dan Terdakwa meminta sdr Syarif untuk bertemu di persimpangan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima untuk memindah tangankan mobil tersebut dan pada sekitar pukul 18.20 Wita, Terdakwa bertemu dengan sdr Syarif di persimpangan Desa Talabiu dan setelah bertemu dengan sdr Syarif lalu Terdakwa langsung mengambil kunci mobil tersebut dari sdr Syarif dan setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut pergi untuk menggadaikan kembali kepada orang lain ;
- Bahwa uang gadaian sdr Syarif sudah Terdakwa kembalikan yang pertama sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), Terdakwa kembalikan setelah Terdakwa menjual rumah ;
- Bahwa saat ini mobil tersebut dijadikan barang bukti dan Terdakwa mau jual namun belum cocok harganya ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa proses gadai Terdakwa tidak bertemu dengan ibu Rita dan Terdakwa tidak menanda tangani kwitansi karena uang gadai itu di transfer dan yang bertemu ibu Rita adalah ibu Fatimah yang Terdakwa minta tolong untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan sdr Syarif sudah pernah melakukan perdamaian;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil tersebut atas nama perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501 atas nama PT. EXPRESS KENCANA LESTARI;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Fatmawati dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil vios warna putih dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fatmawati kemudian menawarkan mobil vios tersebut kepada Saksi Rita Handawati, kemudian Saksi Rita Handawati meminta suaminya, Saksi Abdul Ghani untuk memeriksa mobil, dan setelah diperiksa, Saksi Rita Handawati dan Saksi Abdul Ghani merasa tertarik dan bersedia menerima gadai kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi Rita Handawati kemudian mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang yang digunakan adalah uang milik Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menantu dari Saksi Rita Handawati karena mobil tersebut nantinya akan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah sudah saling mengenal karena sama-sama anggota Polisi, dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah mengetahui mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil yang biasa dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menanyakan apakah Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah membutuhkan uang, dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menjawab iya, sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah untuk membawa 1 (satu) unit mobil vios tersebut ke Cabang Talabiu Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, karena sudah ada yang mau membayar gadai;
- Bahwa mendengar itu kemudian Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, berangkat dengan membawa mobil tersebut, sesampai di Cabang Talabiu pada saat turun dari mobil, Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah dan mengatakan itu orang yang akan menerima gadai tersebut sembari meminta kunci mobil kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, setelah memberikan kunci mobil tersebut Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil setelah itu Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menuju ke dua orang yang ditunjuk oleh Terdakwa yang akan menerima gadai, kemudian Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menanyakan "benar kalian yang menerima gadai mobil itu?" dijawab oleh orang tersebut "saya tidak mengetahuinya", dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah tetap menunggu di Cabang Talabiu sampai 4 jam lamanya akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang kembali;
- Bahwa Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil vios tersebut, dan akhirnya 1 (satu) unit mobil vios ditemukan di rumah Saksi Yan Abimanyu, dimana Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Yan Abimanyu seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah telah menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah akan tetapi setelah sekian lama baru dibayar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Karena tidak pernah ditanggapi, akhirnya Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah telah terjadi perdamaian dimana Terdakwa telah membayar lunas uang gadai kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu EKO PUTRA MIFTAHUDIN alias STEPEN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama EKO PUTRA MIFTAHUDIN alias STEPEN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan maksud dan melawan hukum melekat pada suatu perbuatan tertentu, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi



ke-3 yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok dari unsur ketiga ini terletak pada adanya perbuatan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberikan utang maupun menghapuskan piutang kepada pelaku, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keadaan pelaku yang memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa keadaan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif / pilihan yang mengandung arti akan dipilih salah satunya sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah tidak sesuai dengan keadaan ataupun jabatan tertentu dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikir normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Fatmawati dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil vios warna putih dengan harga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fatmawati kemudian menawarkan mobil vios tersebut kepada Saksi Rita Handawati, kemudian Saksi Rita Handawati meminta suaminya, Saksi Abdul Ghani untuk memeriksa mobil, dan setelah diperiksa, Saksi Rita Handawati dan Saksi Abdul Ghani merasa tertarik dan bersedia menerima gadai kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rita Handawati kemudian mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dimana uang yang digunakan adalah uang milik Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menantu dari Saksi Rita Handawati karena mobil tersebut nantinya akan digunakan oleh Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah sudah saling mengenal karena sama-sama anggota Polisi, dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah mengetahui mobil yang digadaikan tersebut adalah mobil yang biasa dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menanyakan apakah Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah membutuhkan uang, dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menjawab iya, sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah untuk membawa 1 (satu) unit mobil vios tersebut ke Cabang Talabiu Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, karena sudah ada yang mau membayar gadai;
- Bahwa mendengar itu kemudian Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, berangkat dengan membawa mobil tersebut, sesampai di Cabang Talabiu pada saat turun dari mobil, Terdakwa langsung datang menghampiri Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah dan mengatakan itu orang yang akan menerima gadai tersebut sembari meminta kunci mobil kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, setelah memberikan kunci mobil tersebut Terdakwa langsung pergi dengan membawa mobil setelah itu Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menuju ke dua orang yang ditunjuk oleh Terdakwa yang akan menerima gadai, kemudian Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah menanyakan "benar kalian yang menerima gadai mobil itu?" dijawab oleh orang tersebut "saya tidak mengetahuinya", dan Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah tetap menunggu di Cabang Talabiu sampai 4 jam lamanya akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang kembali;
- Bahwa Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah kemudian mencari keberadaan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil vios tersebut, dan akhirnya 1 (satu) unit mobil vios ditemukan di rumah Saksi Yan Abimanyu, dimana Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Yan Abimanyu seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah telah menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi setelah sekian lama baru dibayar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Karena tidak pernah ditanggapi, akhirnya Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah untuk datang ke Cabang Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan membawa 1 (satu) unit mobil vios, dan mengatakan bahwa ada orang yang bersama Terdakwa yang akan menerima gadai merupakan akal-akalan dari Terdakwa agar Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah percaya, karena pada kenyataan orang yang ada di Cabang Talabiu, Kecamatan Woha Kabupaten Bima bukanlah orang yang akan membayar gadai. Terdakwa membawa mobil tersebut untuk digadaikan kepada Saksi Yan Abimanyu tetapi uang hasil gadai tidak diberikan kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah. Sejak saat itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sedangkan di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat adanya kesengajaan Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang senyatanya merugikan orang lain yaitu Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, dimana Terdakwa menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil vios tetapi uang hasil gadai tidak diberikan kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah sebagaimana yang sudah dijanjikan kepada Saksi Muhammad Syarif Hidayatullah, tetapi uang hasil gadai dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, atau juga bertentangan dengan hak orang lain. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan pula variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar sebuah putusan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Dengan kata lain penjatuhan hukuman haruslah proporsional. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa memang benar Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang merupakan seorang aparat penegak hukum yang seharusnya tidak bisa ditolerir lagi jika melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dengan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun, menurut Hakim Ketua sangatlah tinggi, mengingat disisi lain Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dimana uang korban telah dikembalikan seluruhnya, sebagaimana yang dinyatakan pula oleh korban dalam persidangan;
- Bahwa dengan adanya perdamaian antara korban dan Terdakwa, Hakim menilai kepentingan korban telah terpenuhi akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Sehingga perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa. Hal ini tentunya selaras dengan perkembangan sistem pemidanaan, yang tidak lagi hanya bertumpu pada Terdakwa melainkan mengarah pada penyelarasan terpenuhinya kepentingan korban tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang disampaikan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang, karena hanya berupa fotokopi, ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501 atas nama PT. EXPRESS KENCANA LESTARI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat menunjukkan tanda kepemilikan atas kendaraan mobil tersebut berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Disamping itu pula barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk sebagai sarana melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah anggota Polisi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban ada perdamaian dimana Terdakwa telah membayar uang gadai kepada korban, meskipun baru dibayar lunas setelah Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PUTRA MIFTAHUDIN alias STEPEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Vios warna putih, nopol : B 1738 ETB, nosin : 1NZY162307, noka : MR053HY93A9032501 atas nama PT. EXPRESS KENCANA LESTARI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

ttd

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu



I